

**PENDAMPINGAN EPISTEMOLOGIS DALAM PERUMUSAN HUKUM  
KEKERASAN PENDIDIKAN: STUDI PAR PADA BAHTSUL MASAIL  
PWNU JAWA TIMUR**

**Ali Masdar Fahim<sup>1</sup>, Muhammad Husni<sup>2</sup>**

Email : [islamikschool@gmail.com](mailto:islamikschool@gmail.com)

**Abstrak**

Kekerasan di dunia pendidikan seringkali terjadi karena kesalahpahaman terhadap konsep *ta'dib* (hak mendidik) dalam Islam. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan melakukan pendampingan epistemologis dalam forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur untuk merumuskan batas hukum yang jelas terkait kekerasan fisik dan verbal. Menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) melalui teknik observasi partisipatoris, pendampingan ini merekam dan menganalisis dinamika perumusan hukum yang terjadi. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa forum berhasil melakukan reaktualisasi fiqh dengan tiga temuan utama. *Pertama*, pengklasifikasian kekerasan verbal/psikis sebagai tindak pidana (*jinayah*) jika melukai perasaan, setara dengan kekerasan fisik. *Kedua*, kodifikasi tujuh syarat ketat *ta'dib* yang berorientasi pada *salamat al-'aqibah* (keselamatan), termasuk perdebatan krusial mengenai urgensi izin wali. *Ketiga*, penegasan kewajiban rehabilitasi korban dan ganti rugi (*daman*) bagi pelaku. Temuan ini menegaskan bahwa epistemologi pesantren mampu beradaptasi dengan UU Perlindungan Anak dan psikologi modern tanpa meninggalkan akar tradisi *turats*.

**Kata kunci:** Bahtsul Masail, Epistemologi Pesantren, Kekerasan Pendidikan, PKM

**Abstract**

*Violence in education often occurs due to a misunderstanding of the concept of ta'dib (right to discipline) in Islam. This Community Service Program (PKM) aims to provide epistemological assistance in the Bahtsul Masail PWNu East Java forum to formulate clear legal boundaries regarding physical and verbal violence. Using the Participatory Action Research (PAR) method through participatory observation techniques, this assistance records and analyzes the dynamics of legal formulation. The results show that the forum succeeded in reactualizing fiqh with three main findings. First, the classification of verbal/psychological violence as a criminal act (jinayah) if it hurts feelings, equivalent to physical violence. Second, the codification of seven strict conditions for ta'dib oriented towards salamat al-'aqibah (safety), including the crucial debate regarding the urgency of parental permission. Third, the affirmation of the obligation of victim rehabilitation and compensation (daman) for perpetrators. These findings confirm that pesantren epistemology is capable of adapting to the Child Protection Law and modern psychology without abandoning its turats traditions.*

**Keywords:** *Bahtsul Masail; Community Service Program (PKM); Educational violence; Pesantren epistemology*

## A. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan idealnya menjadi ruang aman (*safe space*) bagi tumbuh kembang intelektual dan karakter peserta didik. Namun, realitas menunjukkan bahwa lembaga pendidikan, termasuk pesantren dan sekolah berbasis agama, belum sepenuhnya steril dari praktik kekerasan. Fenomena ini kerap muncul akibat kaburnya batas pemahaman antara hak mendidik (*haqqu at-ta'dib*) dengan tindakan menyakiti (*ta'dzib*). Dalam banyak kasus, kekerasan fisik maupun verbal dinormalisasi atas nama pendisiplinan, di mana pelaku berlindung di balik otoritas keguruan dan interpretasi parsial terhadap teks-teks keagamaan. Kondisi ini menciptakan ketegangan yang nyata antara tradisi pendidikan Islam klasik yang pada batas tertentu masih mengakui metode hukuman fisik (*corporal punishment*), dengan temuan psikologi modern dan regulasi negara, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menuntut perlindungan menyeluruh bagi peserta didik dari segala bentuk kekerasan.

Masalah mendasar yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mendudukan kembali konsep *ta'dib* dalam kerangka hukum Islam (*fiqh*) agar tetap setia pada tradisi keilmuan klasik, tetapi sekaligus relevan dengan konteks zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Pesantren, dengan tradisi keilmuannya yang khas dan otoritatif, memiliki mekanisme Bahtsul Masail sebagai forum resmi untuk merespons problematika sosial (*masā'il wāqi'iyyah*). Forum ini secara teoritis sangat potensial menjadi ruang reaktualisasi *fiqh* atas isu-isu kekerasan kontemporer, seperti perundungan (*bullying*) verbal, kekerasan simbolik, dan trauma psikis peserta didik. Namun,

tantangan epistemologis muncul ketika Bahtsul Masail dihadapkan pada problem yang tidak selalu terwakili secara eksplisit dalam literatur klasik (*turats*). Ketiadaan rumusan fiqh yang tegas dan rinci (*tafsīl*) mengenai batasan kekerasan fisik maupun verbal berpotensi melanggengkan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan, karena pelaku dapat terus bersembunyi di balik celah interpretasi dan ketiadaan kodifikasi hukum yang operasional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya membedah dinamika ini dari berbagai sudut pandang. Pada ranah epistemologi pesantren, War'i (2021)<sup>1</sup> dan Humaidi (2023)<sup>2</sup> telah meletakkan landasan teoretis yang penting. War'i menggambarkan pesantren sebagai “mesin epistemik” dengan corak *bayani*, *burhani*, dan *irfani* yang memungkinkan tradisi keilmuan pesantren berfungsi secara produktif untuk merespons tantangan era *post-truth*. Sementara itu, Humaidi menganalisis bagaimana *ushul fiqh*, otoritas kiai, dan relasi kuasa di lingkungan pesantren membentuk pola produksi pengetahuan dan otoritas keilmuan. Kedua kajian ini menegaskan bahwa pesantren memiliki bangunan epistemologi yang matang dan khas, yang secara teoritis sangat mampu membaca ulang isu-isu keislaman kontemporer. Namun, keduanya masih bergerak pada level konseptual-filosofis dan belum menyentuh secara langsung praktik perumusan hukum secara *in action* dalam forum Bahtsul Masail ketika berhadapan dengan

---

<sup>1</sup> Muhamad War'i, “Urgensi Paradigma Epistemologi Pesantren Dalam Studi Agama Di Era Post-Truth,” *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.37216/tadib.v19i1.421>.

<sup>2</sup> NIM : 19300016098 Zuhri Humaidi, “USHUL FIQIH DALAM RANCANG-BANGUN EPISTEMOLOGI KEILMUAN PESANTREN: OTORITAS KEILMUAN, NALAR KEISLAMAN DAN RELASI KUASA” (doctoral, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61384/>.

kasus konkret kekerasan pendidikan.

Di sisi lain, kajian mengenai aspek hukum dan psikologi hukuman fisik telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Basuki (2022)<sup>3</sup> menjembatani Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukum pidana Islam dan menunjukkan bahwa hukuman fisik terhadap anak dalam konteks pendidikan berisiko besar masuk kategori penganiayaan, baik menurut hukum positif maupun fiqh jinayah. Dalam konteks global, Shafiq, Munir, dan Little (2024)<sup>4</sup> mengkritisi kesalahpahaman terhadap dalil-dalil keagamaan yang sering dijadikan legitimasi kekerasan terhadap anak, dan menegaskan bahwa praktik *corporal punishment* tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam membongkar ketidaksesuaian kekerasan fisik dengan standar perlindungan anak dan prinsip keadilan Islam. Akan tetapi, kajian-kajian tersebut tidak dilaksanakan dalam konteks pesantren, tidak melibatkan mekanisme internal Bahtsul Masail, dan tidak mengulas bagaimana otoritas keagamaan di lingkungan pesantren secara kolektif melakukan ijtihad untuk merumuskan batas hukum kekerasan pendidikan.

Gambaran empiris tentang realitas lapangan di pesantren juga telah ditunjukkan oleh beberapa penelitian mutakhir. Ahlaqih dan Romadlon (2024)<sup>5</sup> menemukan adanya normalisasi hukuman fisik

---

<sup>3</sup> Agus Basuki, "HUKUMAN UNTUK PENDISIPLINAN PESERTA DIDIK DALAM DUNIA PENDIDIKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN MAQASID SYARIAH," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i1.633>.

<sup>4</sup> Mohammed Shafiq dkk., "Misconceptions about Corporal Punishment in Islam," *Australian Journal of Social Issues* 59, no. 3 (2024): 676–86, <https://doi.org/10.1002/ajs4.326>.

<sup>5</sup> Muhammad Bagus Ahlaqih dan Dzulfikar Akbar Romadlon, "Presepsi Santri Dalam Penegakan Disiplin Menggunakan Hukuman Fisik Dan Non Fisik Di Pondok Pesantren," *Jurnal PAI Raden Fatah* 6, no. 4 (2024): 921–30, <https://doi.org/10.19109/pairf.v6i4.24232>.

dalam penegakan disiplin di pesantren, di mana sebagian santri memaknai hukuman fisik sebagai sesuatu yang “wajar” dan bukan kekerasan selama tidak menimbulkan luka serius. Sebaliknya, Efendi, Wafa, dan Nisa’ (2025)<sup>6</sup> menawarkan model *ta’zir* edukatif sebagai alternatif mekanisme pendisiplinan, yang menekankan bentuk-bentuk hukuman nonfisik yang lebih konstruktif dan selaras dengan tujuan pendidikan Al-Qur’an. Temuan-temuan ini diperkaya oleh perspektif internasional, seperti Pulido dkk. (2021)<sup>7</sup> yang menyoroti peran dialog lintas agama dalam membangun komitmen *zero tolerance* terhadap kekerasan anak, serta Esmaili dan Ibrahim (2025)<sup>8</sup> yang mengkaji peran hukum syariah dalam perlindungan anak di komunitas Muslim minoritas. Meskipun seluruh penelitian tersebut memberikan wawasan berharga tentang relasi agama, kekerasan, dan perlindungan anak, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat observasional, normatif, atau doktrinal, tanpa masuk ke dinamika internal forum ulama yang secara formal berwenang merumuskan hukum.

Berdasarkan tinjauan tersebut, tampak adanya kesenjangan pengetahuan (*research gap*) yang signifikan. Literatur yang berfokus pada epistemologi pesantren telah berhasil menjelaskan kerangka teoretis dan struktur otoritas keilmuan, tetapi belum menggambarkan bagaimana kerangka tersebut dioperasikan secara konkret dalam

---

<sup>6</sup> Soelton Efendi dkk., “Implementasi Ta’zir Edukatif Dalam Meningkatkan Target Hafalan Al-Qur’an Santri Kelas 8 MTS Di Pondok Pesantren Tahfidz Putra Roudhotul Qur’an Plandaan Jombang Tahun Ajaran 2023-2024,” *ANWARUL* 5, no. 2 (2025): 184–203, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v5i2.5559>.

<sup>7</sup> Cristina M. Pulido dkk., “Zero Tolerance of Children’s Sexual Abuse from Interreligious Dialogue,” *Religions* 12, no. 7 (2021): 549, <https://doi.org/10.3390/rel12070549>.

<sup>8</sup> Hossein Esmaili dan Nada Ibrahim, “The Role of Muslim Religious Code of Conduct (Islamic Law or Shariah) in Child Protection Within Muslim Migrant Communities in Australia,” *Religions* 16, no. 9 (2025): 1099, <https://doi.org/10.3390/rel16091099>.

merespons kasus kekerasan pendidikan melalui forum Bahtsul Masail. Di sisi lain, penelitian mengenai kekerasan dalam pendidikan, baik dalam perspektif hukum Islam, psikologi, maupun perlindungan anak, umumnya belum terhubung secara langsung dengan mekanisme internal pesantren sebagai produsen otoritatif rumusan hukum. Kajian-kajian lapangan di pesantren memang menunjukkan adanya normalisasi hukuman fisik dan tawaran alternatif *ta'zir* edukatif, tetapi belum sampai pada tahap kodifikasi fiqh yang tegas dan mengikat. Demikian pula, studi internasional tentang agama dan perlindungan anak belum menyentuh secara spesifik bagaimana ijtihad kolektif para ulama di forum semacam Bahtsul Masail merumuskan standar hukum operasional yang kompatibel dengan regulasi negara dan temuan psikologi modern.

Dengan demikian, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mempertemukan epistemologi pesantren dengan problem kekerasan pendidikan dalam satu bingkai kerja partisipatoris di forum resmi ulama. Literatur yang ada cenderung terpolarisasi antara kajian teoretis-filosofis yang abstrak dan kajian sosiologis-hukum yang berjalan sendiri-sendiri di luar mekanisme otoritatif pesantren. Belum ada studi yang secara sistematis merekam bagaimana forum Bahtsul Masail melakukan ijtihad kolektif untuk menetapkan syarat ketat *ta'dib*, mengklasifikasikan kekerasan verbal dan psikis sebagai tindak pidana (*jinayah*) yang sebanding dengan kekerasan fisik, serta merumuskan skema rehabilitasi dan ganti rugi (*daman*) bagi korban sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendampingan epistemologis di forum Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur. Secara spesifik, Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memfasilitasi dan mendokumentasikan proses reaktualisasi fiqh dalam merumuskan batasan hukum kekerasan pendidikan, baik fisik maupun verbal, dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya berposisi sebagai pengamat, tetapi turut serta dalam proses dialektika keilmuan untuk memastikan lahirnya rumusan hukum yang mengintegrasikan nalar teks klasik (*bayani*) dengan data psikologis dan kerangka hukum positif (*burhani*). Melalui pendampingan epistemologis ini diharapkan tersusun rumusan hukum yang lebih jelas, operasional, dan kontekstual mengenai batas *ta'dib*, klasifikasi kekerasan pendidikan, serta kewajiban rehabilitasi dan *daman* bagi korban, sehingga dunia pendidikan, termasuk pesantren, dapat bergerak menuju ruang yang lebih aman dan manusiawi bagi peserta didik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) atau kaji tindak partisipatif. Pendekatan studi kasus (*case study*) digunakan untuk membedah secara mendalam dinamika forum Bahtsul Masail dalam merespons isu spesifik kekerasan di dunia pendidikan. Lokasi penelitian bertempat di forum Bahtsul Masail Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNu) Jawa Timur yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo, Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada posisi strategis forum tersebut sebagai

episentrum otoritas keilmuan pesantren yang keputusan hukumnya menjadi rujukan bagi ribuan pesantren dan lembaga pendidikan di Jawa Timur. Kehadiran peneliti di lokasi bersifat partisipatif-aktif, di mana peneliti tidak hanya bertindak sebagai pengamat yang berjarak, melainkan turut serta dalam ruang sidang (majlis) sebagai fasilitator akademik yang mendampingi dan merekam proses pertukaran gagasan epistemologis tanpa mengintervensi substansi otoritas fatwa.

Subjek penelitian atau sasaran utama dalam kegiatan ini adalah para peserta sidang (musyawirin) yang terdiri dari delegasi kiai dan santri senior dari berbagai pesantren di Jawa Timur, serta Tim Perumus (mushohhah) yang bertindak sebagai verifikator akhir keputusan hukum. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih aktor-aktor kunci yang memiliki kapasitas penguasaan kitab kuning (turats) dan terlibat aktif dalam perdebatan di komisi waqi'iyah. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi pimpinan sidang (muharrir) dan perwakilan perumus yang memberikan justifikasi metodologis atas argumen-argumen yang muncul, khususnya terkait tarik-ulur antara otoritas guru dan hak perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga mekanisme utama. Pertama, observasi partisipatoris, di mana peneliti mencatat secara rinci ("thick description") jalannya perdebatan, termasuk momen-momen krusial seperti memanasnya diskusi saat pengklasifikasian kekerasan seksual dan perdebatan khilafiyah mengenai izin wali. Kedua, dokumentasi literatur (turats), yaitu menginventarisasi kitab-kitab rujukan utama yang dikutip selama

sidang, seperti Hasyiyah As-Syarwani, Hasyiyah Al-Jamal, Tahrirul Maqol karya Ibn Hajar Al-Haitami, hingga Hasyiyah Al-Attar. Peneliti juga mendokumentasikan draf materi (as'ilah) dan keputusan final sidang. Ketiga, wawancara tak terstruktur atau diskusi informal dengan peserta sidang di sela-sela forum untuk mengonfirmasi pemahaman mereka mengenai konsep gojlokan versus bullying serta alasan pemilihan dalil tertentu.

Teknik analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Proses ini dimulai dengan kondensasi data, yaitu memilah argumen-argumen yang tersebar menjadi kategori-kategori tematik, seperti "syarat ta'dib", "definisi kekerasan psikis", dan "rehabilitasi korban". Data yang telah terpilah kemudian disajikan (data display) dalam bentuk narasi yang memetakan pertarungan nalar antara teks klasik (bayani) dan konteks realitas (burhani), misalnya bagaimana forum menyandingkan hadis tentang pemukulan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan (verification), di mana peneliti mensintesis temuan menjadi rumusan epistemologis yang utuh, yakni kodifikasi tujuh syarat ketat hukuman fisik dan penetapan status pidana bagi kekerasan verbal, untuk kemudian divalidasi kembali kesesuaiannya dengan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Tim Perumus.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian Pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur ini menghasilkan temuan data lapangan yang signifikan terkait dinamika perumusan hukum

kekerasan di dunia pendidikan. Melalui teknik observasi partisipatoris dan analisis dokumen sidang, ditemukan bahwa forum ini tidak bekerja dalam ruang hampa teks, melainkan melakukan dialektika intensif antara teks klasik (turats) dengan realitas hukum positif dan psikologi modern. Berikut adalah uraian mendalam mengenai temuan dan analisisnya:

#### 1. Tashawwur al-Mas'alah: Integrasi Definisi Kekerasan dan Perdebatan Klasifikasi

Langkah fundamental yang dilakukan oleh forum sebelum melangkah pada pengambilan hukum adalah tashawwur al-mas'alah (konseptualisasi masalah). Berdasarkan pengamatan di lapangan, para musyawirin (peserta sidang) tidak serta merta menggunakan definisi tunggal dari kitab fiqh. Terdapat proses adopsi definisi kekerasan dari Undang-Undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kemudian diselaraskan dengan terminologi fiqh.

Forum menyepakati klasifikasi kekerasan menjadi dua kategori utama. Pertama, kekerasan fisik, yang didefinisikan sebagai kontak fisik yang berdampak pada tubuh. Dalam konteks pendidikan, tindakan ini memiliki dualisme hukum: diperbolehkan jika berstatus ta'dib (mendidik) sesuai syarat syara', dan menjadi haram (muharram) jika melampaui batas kewajaran. Kedua, kekerasan verbal atau psikis. Temuan menarik dari observasi adalah penerimaan forum terhadap konsep "luka psikis". Meskipun tidak ada darah yang mengalir, forum bersepakat bahwa kata-kata kasar atau olok-an (sukhriyah dan istihza') dikategorikan sebagai kekerasan karena dampaknya yang nyata melukai jiwa (idza'). Konsep dasar melakukan kekerasan fisik

terhadap orang lain tanpa disertai alasan yang benar, hukumnya dosa besar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات. (رواه مسلم)

Dua golongan dari umatku yang termasuk penghuni neraka, aku belum pernah melihat keduanya: [1] Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang mereka gunakan untuk memukul manusia. [2] Para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. (HR. Muslim)

Ibn Qāsim al-‘Abbādiy menafsirkan hadis di atas dengan menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dimaksud termasuk dosa besar dan mencakup seluruh bentuk kekerasan fisik, baik yang berat maupun ringan, sebagaimana dikutip dalam Ḥāsiyah al-‘Aṭṭār berikut:

(وضرب المسلم) بلا حق قال - صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء إلخ رواه مسلم. كاسيات عاريات (قوله: وضرب المسلم) قال الزركشي خص المسلم لكونه أفحش أنواعه، وإلا فالذمي كذلك اهـ. قال العراقي إن أراد في التحريم فمسلم أو في كونه كبيرة فممنوع اهـ. زكريا قال سم عندي أن الأوجه كونه كبيرة كما هو صريح كلام الزركشي وشمل الضرب اليسير وذكر الأوزاعي أن الضربة والخدشة إذا عظم ألمها أو كان أحدهما بوالد أو ولي ينبغي أن يلحق بالكبائر. اهـ (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ج 2 / ص 186)

Sedangkan kekerasan verbal atau psikis dalam pandangan fiqh, sebagaimana dimaksud termasuk bentuk *sukhriyyah* (mengejek), *taḥqīr* (merendahkan), dan *as-sabb* (memaki atau mengumpat); semua itu adalah perbuatan tercela yang dilarang secara tegas oleh syariat Islam, sebagaimana secara jelas disebutkan dalam Al-Qur’an:.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝۱۱ (الحجرات/49: 11)

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Hujurat/49:11)”

Yang dimaksud *sukhriyah* adalah meremehkan, menghina, dan menyoroti kekurangan atau cacat seseorang dengan tujuan membuat orang lain tertawa, baik melalui tindakan maupun ucapan. Perbuatan semacam ini hukumnya haram dan pelakunya berdosa besar, sebab termasuk *īdzā'* (menyakiti) perasaan dan merusak kondisi mental seseorang sebagaimana dijelaskan dalam *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* dan *Tuḥfat al-Muḥtāj*:

ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة

(قوله على وجه يضحك منه) على الملا (قوله وقد يكون ذلك بالمحاكاة) في الفعل والقول الخ وهو بجميع أنواعه حرام لأنه إيذاء (قوله لم يسم ذلك غيبة) لأنها كما سيأتي ذكر العيب على الغيب. اه اتحاف السادة المتقين مع إحياء علوم الدين ج: 9 ص 2

Dinamika forum sempat memanas (heated debate) ketika memasuki pembahasan mengenai Kekerasan Seksual. Perdebatan muncul terkait pengklasifikasiannya: apakah tindakan ini masuk dalam kategori kekerasan fisik atau psikis? Sebagian musyawirin berargumen bahwa sentuhan fisik menjadikannya kekerasan fisik, sementara kubu lain menekankan dampak trauma mentalnya yang lebih dominan. Pada akhirnya, melalui mediasi pimpinan sidang (muharrir), diputuskan bahwa kekerasan seksual mencakup kedua dimensi tersebut (fisik dan psikis) sehingga penanganannya membutuhkan pemberatan hukum yang lebih serius dibandingkan jenis kekerasan lainnya.

## 2. Kodifikasi Syarat Ta'dib: Antara Otoritas Guru dan Izin Wali

Temuan paling substansial dari pendampingan ini adalah keberhasilan forum dalam merumuskan batasan teknis mengenai hukuman fisik. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan peserta, rujukan utama yang mendominasi pembahasan adalah Hasyiyah As-Syarwani, Hasyiyah Al-Jamal, dan kitab Tahrirul Maqol karya Ibn Hajar Al-Haitami. Dari literatur tersebut, forum mengkodifikasi 7 (tujuh) syarat kumulatif yang wajib dipenuhi seorang guru jika ingin menerapkan hukuman fisik (pukulan).

Untuk memperjelas temuan ini, berikut disajikan tabel syarat ta'dib hasil rumusan sidang:

**Tabel 1. Syarat-Syarat Penerapan Hukuman Fisik (Ta'dib) dalam Pendidikan**

No	Kriteria Syarat	Penjelasan Fiqh & Ketentuan
1	Graduasi Hukuman	Hukuman harus dilakukan secara bertahap (tadrij), dimulai dari teguran lisan paling ringan sebelum melangkah ke fisik.

2	Prinsip Keselamatan	Wajib memenuhi prinsip selamat al-'aqibah, artinya hukuman dipastikan tidak membahayakan nyawa atau fungsi organ tubuh.
3	Jenis Pelanggaran	Siswa hanya boleh dihukum jika melanggar perkara yang berkaitan dengan syariat agama, etika (adab), atau proses belajar.
4	Izin Wali (Krusial)	Diperdebatkan, namun mayoritas mensyaratkan adanya izin eksplisit dari wali/orang tua murid.
5	Usia Siswa	Siswa harus sudah mencapai usia tamyiz (dapat membedakan baik-buruk), yang oleh sebagian ulama ditetapkan minimal genap 10 tahun.
6	Area Terlarang	Haram memukul area wajah (wajah) atau bagian tubuh vital yang berisiko mematikan (maqatil).
7	Batas Intensitas	Pukulan tidak boleh mubarrih (menimbulkan luka/memar/patah tulang) dan dibatasi maksimal 3 kali pukulan.

1. «حاشية الجمل على شرح المنهج» (164 /5):

وقوله: الرابع أن لا يحصل المقصود بالتهديد، والتخويف إلخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة ودونها كاف قال في الروض بل يعزر بالأخف فالأخف قال في شرحه كما في دفع الصائل اهـ سم

2. «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (205 /2):

" والتعزير ممن يليه " أي التعزير كولي لموليه ووال لمن رفع إليه وزوج لزوجته ومعلم لمتعلم منه ولو بإذن الولي " مضمون " على العاقلة إذا حصل به هلاك لأنه مشروط بسلامة العاقبة إذا المقصود التأديب لا الهلاك

3. «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (450 /1):

(قوله: أو شيء من الشرائع الظاهرة) هذا مصرح بوجود الضرب على تركه نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات أن المراد بالشرائع أي في قول الأصل يجب تعليم الأولاد الطهارة، والصلاة، والشرائع ما كان في معنى الطهارة، والصلاة كالصوم ونحوه؛ لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي انتهى

4. « تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبوا الاطفال » (69):

فهو أن أصحابنا صرحوا بأنه لا يجوز للمعلم ضرب الصغير إلا إن أذن له أبواه وإن علا قال : ومثله الأم أي وإن علت ومن الصبي في كفالته أخذاً مما قالوا في تعليم أحكام الصلاة

والضرب عليها ومنازعة الأذرع في توقف تعزير المعلم (١٠٣) على الإذن بأن جمعاً من الأصحاب سكتوا عنه وبأن الإجماع الفعلي مسطر بذلك من غير إذن فيه نظر وإن جرى على مقتضى ( القمولى ) فقال : ويؤدبه المعلم بإذن الولي ويظهر أن تسليمه للتعليم والأمر به كاف في الإذن . انتهى

٥. «حاشية الجمل على شرح المنهج» (164 /5):

فإن أدبه الولي لمصلحته أو المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير لم يجز لأنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي الثامن أن يكون بعد التمييز اهـ

٦. « تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبوا الاطفال » (73):

ويلزم الفقيه أن يتقي في ضربه الوجه والمقاتل لخبر مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا

ضرب أحدكم فليتق الوجه ) ولأنّ القصد رده لا قتله. اهـ

٧. « تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبوا الاطفال » (76):

فإن قلت: قد جوّزتم للمعلم الضرب من غير تقرير، وإن زاد على الثلاثة بل العشرة، وقد مرّ وجه ردّ القائل بالعشرة، فما وجه ردّ القائل بأنه لا يجوز للمعلم الزيادة في ضرب الولد على الثلاث؟ قلت: امتناع الزيادة على الثلاث قال به شريح القاضي أخذاً مما في حديث البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، فقال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، فأخذه وعظه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال له: اقرأ، ما أنا بقارئ، فأخذه وعظه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله

Pada poin ke-4 (Izin Wali), terjadi perdebatan epistemologis yang cukup tajam. Terdapat dua ibarat (teks) yang secara lahiriah tampak kontradiktif (ta'arudh). Satu teks memberikan otoritas penuh kepada guru sebagai pengganti orang tua di sekolah, sementara teks lain mensyaratkan delegasi wewenang (tafwidh) dari wali kandung. Melalui mekanisme tarjih (pengunggulan dalil) dan pertimbangan

kemaslahatan (masalah) serta penyesuaian dengan UU Perlindungan Anak, forum akhirnya cenderung pada pendapat yang mensyaratkan izin wali sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath) dan perlindungan hukum bagi guru itu sendiri.

### 3. Distingsi Kultural: Gojlokan (Mizah) vs. Bullying (Sukhriyah)

Forum Bahtsul Masail juga menunjukkan kejelian sosiologis dalam membedah budaya pesantren, khususnya fenomena "gojlokan". Berdasarkan data wawancara informal dan jalannya sidang, forum tidak serta merta melarang segala bentuk candaan.

Ditetapkan parameter pembeda yang jelas antara Gojlokan dan Bullying:

- Niat dan Suasana Batin: Gojlokan (dalam fiqh disebut mizah) berlandaskan niat mengakrabkan, hiburan, dan kasih sayang antar teman. Sebaliknya, bullying berlandaskan niat merendahkan, mengintimidasi, atau menjatuhkan martabat (sukhriyah).
- 'Urf (Adat Kebiasaan): Gojlokan diperbolehkan selama masih dalam batas kewajaran adat setempat dan tidak melampaui norma sopan santun.
- Dampak pada Subjek: Ini adalah indikator kunci. Jika candaan tersebut—meskipun diklaim sebagai gojlokan—ternyata melukai perasaan objek (korban) atau membuatnya tertekan, maka status hukumnya berubah menjadi haram.

:«إحياء علوم الدين» (131 /3):

وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح وقد سبق ما يذم منه وما يمدح وإنما المحرم

استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخطب فيه ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كنت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلقه إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها.

Analisis ini menunjukkan bahwa epistemologi pesantren menempatkan perasaan manusia (human dignity) sebagai variabel hukum yang valid. Sebuah tindakan bisa berubah status hukumnya dari mubah (boleh) menjadi haram tergantung pada dampak psikologis yang ditimbulkannya pada orang lain.

#### 4. Keadilan Restoratif: Rehabilitasi dan Sanksi Materiil

Temuan terakhir yang menjadi terobosan penting adalah pergeseran paradigma penanganan kasus. Jika umumnya hukum pidana Islam klasik berfokus pada hukuman fisik bagi pelaku (qishash/hudud), forum ini menekankan aspek pemulihan korban. Berdasarkan dokumen hasil keputusan, dirumuskan mekanisme pertanggungjawaban sebagai berikut; bagi pelaku: wajib meminta maaf kepada korban (aspek moral), menerima sanksi ta'zir yang mendidik dari pihak pengelola lembaga (aspek disipliner), dan dikenakan kewajiban daman (ganti rugi finansial) jika tindakannya menyebabkan kerusakan fisik atau membutuhkan biaya pengobatan (aspek perdata). Sedangkan bagi korban berhak mendapatkan rehabilitasi, meliputi konseling, terapi psikologis, dan pembimbingan spiritual untuk memulihkan trauma.

Keputusan ini menegaskan bahwa dalam tinjauan fiqh, keadilan tidak hanya ditegakkan dengan menghukum pelaku, tetapi juga dengan memastikan korban pulih kembali (return to original state).

Hal ini selaras dengan tujuan syariah (maqashid syariah), yakni menjaga jiwa (hifdz al-nafs) dan menjaga akal/mental (hifdz al-aql). Forum secara tegas mewajibkan pelaku untuk menanggung biaya pemulihan tersebut, baik secara kekeluargaan maupun melalui mekanisme hukum pidana jika terjadi kerusakan fatal.

### C. KESIMPULAN

Pada Kegiatan pendampingan epistemologis melalui forum Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur ini menyimpulkan bahwa nalar hukum Islam di lingkungan pesantren telah mengalami transformasi adaptif dalam merespons krisis kekerasan di dunia pendidikan. Forum ini berhasil mendekonstruksi pemahaman sempit mengenai hak mendidik (*ta'dib*) dengan melahirkan definisi kekerasan yang integratif, memadukan teks klasik dengan undang-undang positif dan psikologi. Salah satu capaian hukum yang paling fundamental adalah pengakuan forum bahwa kekerasan tidak lagi terbatas pada kontak fisik semata, melainkan mencakup kekerasan verbal dan psikis. Segala bentuk ucapan yang merendahkan atau mengolok-olok, meskipun dibungkus dengan dalih candaan, dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jinayah* apabila terbukti menimbulkan dampak luka batin pada korban. Hal ini menegaskan bahwa dalam epistemologi pesantren, validitas sebuah hukum haram pada interaksi sosial sangat bergantung pada dampak nyata yang dirasakan oleh subjek yang terdampak, bukan sekadar pada intensi pelaku.

Lebih lanjut, pendampingan ini menegaskan bahwa legitimasi hukuman fisik dalam pendidikan Islam tidaklah bersifat mutlak, melainkan terikat oleh protokol ketat yang berorientasi pada

keselamatan siswa (*salamat al-'aqibah*). Hasil kodifikasi forum menetapkan tujuh syarat kumulatif yang wajib dipenuhi oleh pendidik, mulai dari prinsip bertahap, batasan usia siswa yang sudah *tamyiz*, larangan memukul area vital, hingga keharusan adanya efek jera tanpa menimbulkan luka (*mubarrih*). Selain itu, forum juga melakukan terobosan dengan menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar penghukuman pelaku menuju pemulihan korban. Ditetapkannya kewajiban ganti rugi materiil (*daman*) bagi pelaku dan hak rehabilitasi medis-psikologis bagi korban menunjukkan bahwa fiqh pesantren mampu menghadirkan keadilan restoratif yang melindungi jiwa dan kehormatan manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa saran rekomendatif untuk perbaikan praksis pendidikan dan pengembangan kajian hukum ke depan. Bagi lembaga pendidikan pesantren maupun sekolah umum, sangat disarankan untuk segera mentransformasikan tujuh syarat *ta'dib* hasil rumusan ini menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan sekolah yang mengikat secara administratif guna menutup celah penyalahgunaan wewenang oleh guru. Sementara itu, bagi penyelenggara Bahtsul Masail di masa mendatang, direkomendasikan untuk melibatkan ahli psikologi anak secara langsung sebagai saksi ahli (*ahli khubra*) dalam persidangan. Kehadiran pakar psikologi diperlukan untuk memberikan tinjauan objektif terkait dampak jangka panjang kekerasan verbal dan fisik, mengingat perdebatan mengenai urgensi izin wali bagi guru masih menyisakan ruang perbedaan pendapat (*khilafiyah*) yang membutuhkan pijakan saintifik yang lebih kokoh agar keputusan hukum yang dihasilkan semakin komprehensif dan aplikatif.

**Daftar Pustaka**

- Ahlaqih, Muhammad Bagus, dan Dzulfikar Akbar Romadlon. “Presepsi Santri Dalam Penegakan Disiplin Menggunakan Hukuman Fisik Dan Non Fisik Di Pondok Pesantren.” *Jurnal PAI Raden Fatah* 6, no. 4 (2024): 921–30. <https://doi.org/10.19109/pairf.v6i4.24232>.
- Basuki, Agus. “HUKUMAN UNTUK PENDISIPLINAN PESERTA DIDIK DALAM DUNIA PENDIDIKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN MAQASID SYARIAH.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i1.633>.
- Efendi, Soelton, M. Aliyul Wafa, dan Khoirun Nisa’. “Implementasi Ta’zir Edukatif Dalam Meningkatkan Target Hafalan Al-Qur’an Santri Kelas 8 MTS Di Pondok Pesantren Tahfidz Putra Roudhotul Qur’an Plandaan Jombang Tahun Ajaran 2023-2024.” *ANWARUL* 5, no. 2 (2025): 184–203. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v5i2.5559>.
- Esmaeili, Hossein, dan Nada Ibrahim. “The Role of Muslim Religious Code of Conduct (Islamic Law or Shariah) in Child Protection Within Muslim Migrant Communities in Australia.” *Religions* 16, no. 9 (2025): 1099. <https://doi.org/10.3390/rel16091099>.
- Pulido, Cristina M., Ana Vidu, Roseli Rodrigues de Mello, dan Esther Oliver. “Zero Tolerance of Children’s Sexual Abuse from Interreligious Dialogue.” *Religions* 12, no. 7 (2021): 549. <https://doi.org/10.3390/rel12070549>.
- Shafiq, Mohammed, Akhtar Munir, dan Sarah Little. “Misconceptions about Corporal Punishment in Islam.” *Australian Journal of Social Issues* 59, no. 3 (2024): 676–86. <https://doi.org/10.1002/ajs4.326>.

War'i, Muhamad. "Urgensi Paradigma Epistemologi Pesantren Dalam Studi Agama Di Era Post-Truth." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.37216/tadib.v19i1.421>.

Zuhri Humaidi, NIM: 19300016098. "USHUL FIQIH DALAM RANCANG-BANGUN EPISTEMOLOGI KEILMUAN PESANTREN: OTORITAS KEILMUAN, NALAR KEISLAMAN DAN RELASI KUASA." Doctoral, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61384/>.